

RENCANA-TATA RUANG-WILAYAH
PERDA NO. 2, LD. 2021/NO 2
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2021 – 2041

- ABSTRAK:**
- Bahwa untuk melaksanakan pembangunan wilayah Kota Yogyakarta secara terpadu, lestari, optimal, seimbang dan serasi, sesuai dengan karakteristik, fungsi dan predikatnya, diperlukan dasar untuk pedoman perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang di wilayah Kota Yogyakarta.
 - Bahwa dengan ditetapkannya UU No. 11 Th. 2020 dan berdasarkan hasil Peninjauan Kembali terhadap Peraturan Daerah No. 1 Th. 2010, terdapat beberapa materi yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu untuk dicabut dan diganti.
 - Dasar hukum Perda ini adalah: Ps 18 UUD Th 1945; UU No. 16 Th. 1950; UU No. 26 Th. 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Th. 2020 tentang Cipta Kerja; UU No. 41 Th. 2009; UU No. 13 Th. 2012; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Th. 2020; Perpres No. 28 Th. 2012; PP No. 26 Th. 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Th. 2017; PP No. 21 Th. 2021; Perdais DIY No. 2 Th. 2017; Perdais No. 5 Th. 2019
 - Dalam Perda ini diatur tentang: Wilayah perencanaan. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota. Rencana struktur ruang wilayah kota. Rencana pola ruang wilayah kota. Penetapan kawasan strategis kota. Arah pemanfaatan ruang wilayah kota. Arah pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Kelembagaan. Rencana detail tata ruang. Penegakkan dan penyidikan. Ketentuan pidana. Ketentuan peralihan. Ketentuan penutup.
- CATATAN:**
- Perda ini ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2021
 - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah ini.